

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab per bab sebelumnya penulis dapat menjadikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan ini.

1. Praktek perjodohan kaum millennial di Kota Banjarmasin terdiri dari beberapa faktor, pada Kasus I faktor yang menyebabkan terjadinya praktek perjodohan dilakukan karena faktor ekonomi dan atas keinginan orangtua dikarenakan orangtua merasa anaknya dibawah hak milik mereka. Kasus II digambarkan untuk mempererat tali persaudaraan maka terjalinlah perjodohan diantara anak-anak saudara yang di dasarioleh kekeluargaan dan harta yang dimiliki tidak terbagi dengan orang lain, pilihan orangtuaapun tetap mengutamakan akhlak yang baik, pada Kasus III sebab pertemanan antar orangtua menjadikan perjodhan berlangsung ditambah dengan diam nya si anak sehingga terjadinya pernikahan sebab perjodohan ini
2. Secara sosiologis, pada Kasus I terjadi perjodohan pada anak usia baru menginjak 17 tahun secara emosional belum memahami dengan kewajiban sebagai seorang istri mengakibatkan ia menjadi korban KDRT dalam pernikahannya, hal ini membuat pernikahannya harus berakhir dengan penyesalan atas tindkan orangtua nya. Pada Kasus II karena masih

memiliki ego masing-masing istri tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai istri, namun pada satu sisi suaminya dapat meluluhkan hati istri dengan upaya yang terus menerus dilakukan hingga mereka telah mempunyai anak. Kasus III sebab tidak ada pengenalan sebelum menikah hanya perijodohan yang dilakukan oleh orangtua sehingga keduanya tidak menjalankan hak dan kewajiban suami istri hanya sebagai formalitas untuk membahagiakan orangtua.

Menurut pandangan hukum Islam perijodohan atas kehendak orangtua dengan memaksakan anaknya untuk menikah adalah makruh/tidak dianjurkan karena sejatinya anaklah yang mempunyai hak untuk menentukan pasangan hidupnya. Kemudharatan yang dapat diambil dari kasus diatas lebih banyak dari pada maslahat yang baik untuk keberlangsungan rumah tangga, terlebih pada kaum millennial yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya

3. Praktek perijodohan menggunakan teknologi perkembangan zaman, melalui media online, perijodohan ini menghasilkan suatu keharmonisasian dalam rumah tangga. Penggunaan perantara teknologi dalam pemcarian jodoh dapat dihukumi mubah selama tidak melanggar kesyariatn beragama.

B. Saran

Tidak bisa dipungkiri perijodohan dimasyarakat Kota Banjarmasin masih banyak terjadi dari berbagai macam pembahasan di atas ada berberapa saran yang ingin penulis sampaikan dan yang perlu kita cermati lagi yaitu:

1. Diri Sendiri, agar dapat menjalankan peran fungsi sebagai orangtua kelak dengan berupaya memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak.
2. Orangtua, Perjodohan yang dilakukan orangtua untuk anak, hanyalah salah satu metode untuk menikahkan anaknya dengan seseorang yang dianggap tepat menurut orangtua, hendaknya orangtua bijaksanadan tetap memberikan hak penuh dalam penentuan jodoh pada anaknya dengan bersikap terbuka. Sebab pernikahan bukan ajang perlombaan namun memiliki tujuan kemaslahatan untuk kebaikan keluarga yang dibina
3. Masyarakat, Perlu perhatian baik dan buruknya suatu perjodohan jika menimbulkan mudhorat bagi orang lain hendaknya tidak ikut dalam urusan mereka.
4. Pemerintah, Agar memberikan perhatian melalui penyuluhan seputar perniakahan ke daerah daerah terpencil di perkotaan yangmana menjadi acuan masyarakat desa dalam hal tindakan.
5. Perguruan Tinggi, dapat mensosialisasikan peran penting pendidikan sesuai keilmuan agar tersampaikan kepada masyarakat.